



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 638/KPA.W12-A1/SK.HK2.6/VI/2026

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

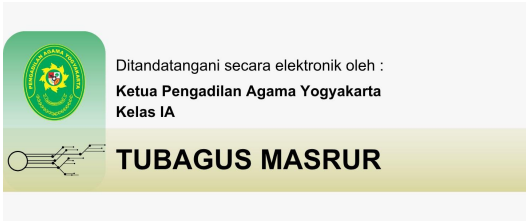


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026;
- Kesatu : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon tahun 2026 sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada Petugas Informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Juni 2026

KETUA



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 638/KPA.W12-A1/SK.HK2.6/VI/2026
Tanggal : 11 Juni 2026

**RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya penggandaan/ fotocopy informasi	Rp. *,-	*)Biaya sesuai dengan jumlah penggandaan dan transportasi
2.	Informasi elektronik	Rp. 0,-	Diberikan secara cuma-cuma (gratis). Pemohon hanya perlu menyedia kan <i>flashdisk</i> atau media penyimpanan sendiri, atau dikirimkan melalui email

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA

**TUBAGUS MASRUR**

